

Implementasi Penyelenggaraan Revitalisasi Pembinaan dalam Rangka Penurunan Resiko Narapidana

Deby Resiardina Jania Alfi^{1*}, Recca Ayu Hapsari²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Corresponding Author: Debyresiardina05@gmail.com,

Article History

Received : 2023-01-28

Accepted : 2023-03-22

Published : 2023-04-30

Kata Kunci:

revitalisasi;
narapidana; narkotika

Abstrak: Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Seperti pembuatan penelitian kemasyarakatan, Pembimbingan Klien, Pendampingan dan pengawasan Anak. Salah satu upaya Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan adalah penempatan tahanan/WBP sesuai dengan klasifikasi tingkat resiko yang direkomendasikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan melalui penelitian kemasyarakatan dan assesmen klasifikasi penempatan narapidana/tahanan. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui mengenai implementasi penyelenggaraan revitalisasi pembinaan dalam rangka penurunan resiko narapidana di Lapas Narkotika Kelas II A Bandar Lampung dan kepastian hukum terhadap pemberian hak-hak narapidana dalam proses revitalisasi pembinaan di Lapas Narkotika Kelas II A Bandar Lampung. Penulisan ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif serta penelitian deskriptif kualitatif. upaya Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan adalah penempatan tahanan/WBP sesuai dengan klasifikasi tingkat resiko Klien Pemasyarakatan yang berada dalam pembimbingan Pembimbing Kemasyarakatan, pembinaan narapidana, pengelolaan barang sitaan negara, pengamanan, penelitian kemasyarakatan, rutan sebagai tempat fungsi pelayanan dan lembaga pemasyarakatan sebagai tempat fungsi pembinaan. Serta Kepastian hukum terhadap pemberian hak-hak narapidana dalam proses revitalisasi pembinaan di Lapas Narkotika Kelas II A Bandar Lampung disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan dalam pemberian hak-hak narapidana meliputi melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya, mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menerima kunjungan keluarga, adanya penasihat hukum serta transparansi terhadap pemberian remisi maupun integrasi (PB, CB, CMB, dan Asimilasi di rumah) berdasarkan SPPN yakni Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana.

Abstract: Social Counselors have a strategic role in carrying out their duties and functions, such as making community research, Client Guiding, Assisting and Supervising Children. One of the efforts to Revitalize Correctional Administration is the placement of detainees/WBP according to the risk level classification recommended by the Community Advisors through community research and assessment of the classification of convicts/detainees placement. The purpose of this writing is to find out about the implementation of coaching revitalization in order to reduce the risk of convicts at Class II A Narcotics Lapas Bandar Lampung and legal certainty regarding the granting of convicts' rights in the process of revitalizing coaching at Class II A Narcotics Lapas Bandar Lampung. This writing uses a normative juridical approach research method and qualitative descriptive research. efforts to Revitalize Correctional Administration are the placement of prisoners/WBP according to the risk level classification of Correctional Clients who are in the guidance of Social Counselors, coaching of convicts, management of state confiscation, security, community research, detention center as a place of service function and correctional institution as a place of coaching function. As well as legal certainty regarding the granting of convicts' rights in the process of revitalizing coaching at Class II A Narcotics Prison Bandar Lampung adjusted to the applicable legal rules, namely Law Number 22 of 2022 concerning correctional in the granting of convicts' rights including carrying out worship according to their beliefs, receive care both spiritually and physically, get education and teaching, get proper health and food services, receive family visits, have legal advisers and transparency regarding remission and integration (PB, CB, CMB, and Assimilation at home) based on the SPPN, namely the Rating System Convict Development.



Available online at
<http://jim.unsyiah.ac.id/sejarah/>

PENDAHULUAN

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam Undang-Undang, antara lain KUHP. Contohnya, Pasal 338 KUHP menentukan bahwa: Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Strafbaarfeit atau tindak pidana terdiri dari tiga kata, yakni:

1. *Straf* sendiri diterjemahkan dengan pidana dan hukum.
2. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh.
3. *Feit* adalah perbuatan, tindak, peristiwa, dan pelanggaran.

Istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana *strafbaarfeit*. Barda Nabawi Arief mendefinisikan bahwa yang dimaksud tindak pidana adalah “perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”. Sedangkan Wiryono Projodikoro menyatakan tindak pidana berarti “suatu perbuatan yang berlakunya dapat dikenakan hukum pidana dan berlakunya ini dapat dikenakan subjek pidana.

Penanganan para penyalahguna narkoba harus dilakukan secara proporsional. Idealnya, saat ditangkap tidak langsung dibawa ke penjara, akan tetapi menjalani asesmen terpadu. Dalam hal ini, tentu saja perlu persamaan persepsi di antara para penegak hukum. Untuk menanggulangi tindak pidana narkoba, BNN mengutamakan bidang pencegahan. Dalam bidang ini BNN sudah melakukan pencegahan di semua lingkungan baik di instansi pemerintah, masyarakat, keluarga maupun organisasi, dan hampir di semua lingkungan tersebut sudah diberi pelatihan tentang bahaya narkoba. Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa Narkoba merupakan salah satu jenis kejahatan serius. Oleh karena itu, Badan Narkoba Nasional selaku Focal Point dan Executing agency dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba diminta untuk dapat lebih serius, aktif, dan ambisius dalam menanggulangi permasalahan narkoba. Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Dalam inpres ini Presiden memerintahkan kepada seluruh Menteri, Pejabat Setingkat Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala LPNK, Gubernur, dan Bupati/Walikota bersama seluruh komponen masyarakat lainnya untuk mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam melaksanakan Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata *drug* yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi. Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.

Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah

sebagai berikut :

- a. Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.
- b. Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan).

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dalam kurun waktu tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2022 telah berhasil mengungkap 55.392 kasus tindak pidana narkoba dan 71.994 orang tersangka, dengan barang bukti narkoba berupa 42,71 Ton sabu; 71,33 Ton Ganja; 1.630.102,69 Butir Ekstasi; dan 186,4 Kg Kokain. Sedangkan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari kejahatan narkoba, BNN RI mengungkap 20 kasus dan mengamankan 25 orang tersangka dengan nilai total aset yang disita mencapai Rp.122.508.814.354,.". Keberhasilan pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba tersebut merupakan implementasi dari program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang terus-menerus digalakkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) sebagai *leading institution*.

Dalam Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana, yakni terdiri dari 4 (empat) sub-sistem peradilan pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial. Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.

Beragam permasalahan narapidana, serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti. Dalam sistem pemasyarakatan, pemidanaan bukan lagi sebagai penjaraan melainkan upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Adanya perubahan perlakuan tersebut juga memunculkan orientasi sistem pembinaan. Revitalisasi meliputi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembinaan klien, dan pengelolaan barang rampasan dan yang terjadi di Rutan dan Lapas di seluruh Indonesia seperti overcrowding mengakibatkan besarnya kemungkinan transaksi untuk memenuhi kebutuhan dasar yang dijadikan komoditas di dalam fasilitas. Tidak hanya itu, salahnya penanganan terhadap pengguna narkoba, juga menyebabkan WBP yang berasal dari tindak pidana narkoba mencapai 55% benda sitaan. Dengan pengklasifikasian dari revitalisasi pemasyarakatan tersebut, negara diharapkan intervensi dan dengan kesehatan, hal ini berdampak pada terjadi peredaran gelap narkoba di rutan dan lapas di Indonesia, yang tidak pernah lebih

mudah mengantisipasi gangguan teratasi secara komprehensif. Dengan keamanan di unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan karena telah mengetahui karakteristik narapidana.

Pelaksanaan pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan pada kenyataannya dianggap belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh bertambahnya jumlah narapidana yang jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah lapas yang ada, yang mengakibatkan kelebihan kapasitas di dalam Lapas. Meskipun pemerintah melalui Direktorat jenderal Pemasyarakatan berupaya membangun Lapas dan Rutan baru dengan tujuan menambah jumlah hunian, namun jumlah tersebut dianggap percuma jika lonjakan pertumbuhan jumlah orang yang melakukan kejahatan dan akan masuk Lapas dan Rutan. Maka dari itu kondisi inilah yang akan menjadi bahasan dalam penelitian ini, implikasi dari kelebihan penghuni dan situasi over crowding yang dialami oleh sebagian besar Lapas atau Rutan di Indonesia. Salah satu Lapas yang mengalami kendala kelebihan kapasitas penghuni salah satunya adalah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung membawahi 16 UPT Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan dengan Jumlah Tahanan/Narapidana kasus narkoba sebanyak 4892 orang per September. Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Bandar Lampung saat ini berisi 1010 Narapidana dengan kapasitas 688 hal ini dilihat dari data tersebut per bulan Oktober 2022 terlihat over kapasitas.

Salah satu bentuk antisipasi dan solusi over kapasitas Lembaga Pemasyarkatanyaitu melalui Pembinaan. Tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah agar Narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat. Dengan ini diharapkan Narapidana yang telah kembali ke masyarakat tidak kembali ke Lembaga pemasyarakatan sehingga dapat menekan jumlah narapidana yang kembali masuk ke Lembaga Pemasyarakatan, tidak dapat dipungkiri hal ini menjadi langkah untuk mengatasi over kapasitas di Lembaga Pemsyarakatan.

Upaya mengintegrasikan warga binaan dengan masyarakat tanpa adanya tembok atau jeruji pembatas. Warga binaan berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat sekitarnya. Hal ini menunjukkan terjadinya suatu perubahan dinamis dalam bidang hukum pidana menyangkut dengan perlakuan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan menuju bentuk modern dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Tidak semua warga binaan dapat melaksanakan asimilasi karena ada syarat- syarat yang harus dipenuhi sebelumnya. Secara umum persyaratannya yaitu, warga binaan telah memenuhi syarat substantif dan syarat administratif guna pembahasan dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), ada persetujuan Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan serta mendapat persetujuan dari kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk penulisan jurnal dengan judul Implementasi

Penyelenggaraan Revitalisasi Pembinaan Dalam Rangka Penurunan Resiko Narapidana.

METODE PENELITIAN

Untuk memecahkan masalah untuk memberikan petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas, maka metode penelitian yang penulis gunakan terdiri dari metode pendekatan yuridis normatif, Metode pendekatan yuridis normatif yang akan digunakan menggunakan dua sumber data pendukung baik data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini akan digunakan data primer seperti peraturan perundang-undangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, yaitu dari forum-forum ilmiah dan hasil karya tulis lainnya. Kemudian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menyajikan data penelitian dalam bentuk uraian kalimat.

PEMBAHASAN

Implementasi penyelenggaraan revitalisasi pembinaan dalam rangka penurunan resiko narapidana di Lapas Narkotika Kelas II A Bandar Lampung

Pertumbuhan jumlah tahanan dan narapidana setiap tahunnya mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Meskipun sudah ada upaya untuk membangun tempat-tempat baru Lapas dan Rutan yang dilakukan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan tujuan menambah jumlah hunian, namun hal tersebut akan menjadi percuma jika lonjakan pertumbuhan jumlah orang yang akan masuk rutan dan lapas juga akan meningkat. Kondisi ini yang akan menjadi bahasan dalam penelitian, bahasan dari implikasi dari kelebihan penghuni dan situasi over crowding yang dialami sebagian besar Lapas/Rutan di Indonesia. Adapun over crowding yang dimaksud di sini adalah situasi krisis akibat kepadatan penghuni lapas.

Menurut Amaminur sebagai Kepala Seksi Pembinaan Narapidana Lapas Narkotika Kelas II A Bandar Lampung, revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan adalah upaya mengoptimalkan penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap tahanan, narapidana, dan klien serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti sehingga dapat memudahkan organisasi dalam mengambil langkah kebijakan. Pentingnya rakernis yang melibatkan seluruh jajaran Pemasyarakatan serta unsur pimpinan Kemenkumham untuk dapat memberikan kontribusi dan masukan terhadap Pemasyarakatan agar lebih baik. Situasi over crowding yang terjadi pada Lapas/Rutan di Indonesia saat ini sudah semestinya mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Over crowding ini kemudian

menimbulkan banyak sekali kerugian baik bagi individu yang menjalaninya seperti tidak akan terpenuhinya hak dasar dari setiap tahanan/narapidana termasuk keluarganya maupun Negara sebagai pihak yang menyelenggarakan, yang mana permasalahan ini sudah terjadi bertahun-tahun di Indonesia. Namun seakan-akan sampai saat ini belum menemukan formulasi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Peningkatan jumlah penghuni Lapas dan Rutan yang mengakibatkan over crowding tersebut tidak bersamaan

dengan peningkatan jumlah fasilitas serta sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi tersebut jauh dari harapan untuk dapat memenuhi tuntutan dari Standard Minimum Rules (SMR). Salah satu persyaratan SMR yaitu satu sel bagi setiap narapidana atau setidaknya tidaknya tempat yang memberikan ruang gerak yang memadai bagi mereka ketika mereka tidur.

Menurut Maris Setiowati Petugas PK Bapas Kelas II A Bandar Lampung wacana revitalisasi penyelenggaraan Pemasarakatan mulai digulirkan seiring dengan semangat reformasi yang dimanifestasikan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) nomor M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan yang diperbaharui dengan Permenkumham nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan.

Menurut Indra Muntari Petugas Lapas Narkotika Klas II A Bandar Lampung berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-1386.PK.01.04.06 Tahun 2019 kepada Seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Pelaksanaan Crash program Pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Serta Pembebasan Bersyarat bagi Anak dan Narapidana. Bahwa kondisi over crowding di sebagian besar Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasarakatan di Indonesia mencapai 105% (dari jumlah penghuni 202.281 orang) dengan kapasitas hunian yang hanya tersedia sejumlah 130.823 orang berdasarkan Sistem Database Pemasarakatan (update per-Januari 2022). Kondisi tersebut berimplikasi terhadap timbulnya permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi serta pencapaian tujuan pamasarakatan.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Program reintegrasi Pembebasan Bersyarat (PB) dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat;
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Proses untuk mendapatkan remisi, asimilasi cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, bahwa untuk mendapatkan hak tersebut klien pamasarakatan harus didampingi oleh pihak-pihak penjamin atau keluarga yang mampu bertanggung jawab atas pembebasan bersyaratnya, hal ini dimaksudkan agar terdapat keseriusan dari pihak keluarga atau penjamin mengenai pembebasan bersyaratnya. Namun kenyataan di lapangan bahwa masih banyak warga binaan yang tidak mempunyai penjamin, karena jika penjaminnya bukan dari pihak keluarganya akan menyulitkan dalam proses pengawasan apabila warga binaan tengah menjalani reintegrasi sosial. Oleh sebab itu, hal ini dapat menggagalkan warga binaan untuk mendapatkan hak reintegrasi sosialnya. Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana mendapatkan Pembebasan

Bersyarat dianggap telah berhasil, karena dilihat dari perbandingan data Pembebasan Bersyarat dari tahun 2020-2022 memperlihatkan bahwa jumlah yang diusulkan dan jumlah yang terealisasi terus meningkat tiap tahunnya. Hambatan yang terjadi dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat lain proses di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sangat lama, pihak penjamin bukan dari pihak keluarga, masih memiliki perkara lain diluar, narapidana melanggar hukum disiplin Lembaga Pemasyarakatan, terdapat hambatan psikologis dari masyarakat dalam penerimaan kembali narapidana.

Sejalan dengan perkembangan Pemasyarakatan serta menjawab tuntutan publik terkait kinerja Pemasyarakatan, cetak biru tersebut diperbaharui melalui Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Cakupan revitalisasi penyelenggaraan Pemasyarakatan meliputi 4 point yang masing-masing merupakan tugas pokok dan fungsi 4 Unit Pelaksana Teknis(UPT) yang berbeda. Empat point tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Menteri tersebut dikemukakan bahwa revitalisasi penyelenggaraan Pemasyarakatan meliputi:

- a) Pelayanan Tahanan merupakan tugas pokok dan fungsi UPT Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau Cabang Rumah Tahanan Negara (Cabrutan);
- b) Pembinaan Narapidana merupakan tugas pokok dan fungsi UPT Lapas;
- c) Pembimbingan Klien merupakan tugas pokok dan fungsi UPT Balai Pemasyarakatan (Bapas) serta
- d) Pengelolaan barang sitaan negara (Basan) dan barang rampasan negara (Baran) merupakan tugas pokok dan fungsi UPT Balai Penyimpanan Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Rubpasan).

Implementasi dapat berjalan dan tujuan dari implementasi tersebut dapat tercapai maka dana harus dialokasikan dan dikeluarkan (dibelanjakan). Ketentuan rutin pembayaran dalam mengaplikasikan program kebijakan, dianggap paling tepat adalah skema dana blok atau block grant yaitu ketentuan pembayaran dalam implementasi kebijakan yang mengkonsolidasikan beberapa program kebijakan dengan ketentuan mengizinkan kebebasan lebih besar dalam penggunaan dana tetapi menyediakan pembatasan bagi tinjauan-tinjauan pemerintah pusat tentang perencanaan.

Implementasi penyelenggaraan revitalisasi pembinaan dalam rangka penurunan resiko narapidana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi

Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang meliputi pelayanan terhadap Tahanan, Narapidana dan Klien serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti, Klien Pemasyarakatan yang berada dalam pembimbingan Pembimbing Kemasyarakatan, pembinaan narapidana, pengelolaan barang sitaan negara, pengamanan, penelitian kemasyarakatan, rutan sebagai tempat fungsi pelayanan tahanan dan lembaga pemasyarakatan sebagai tempat fungsi pembinaan.

Kepastian Hukum Terhadap Pemberian Hak-Hak Narapidana Dalam Proses Revitalisasi Pembinaan Di Lapas Narkotika Kelas II A Bandar Lampung

Dalam teori kepastian hukum, cenderung melihat hukum dalam wujudnya sebagai “kepastian undang-undang” dalam hal ini suatu aturan hukum haruslah dapat dijadikan

suatu pedoman untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat, dalam hukum pidana aturan hukum itu haruslah pasti atau haruslah memiliki kepastian untuk menyelesaikan sengketa kepastian disini adalah membahas mengenai kepastian dalam bentuk kejelasan aturan yang terkandung dalam suatu ketentuan hukum.

Menurut Amaminur sebagai Kepala Seksi Pembinaan Narapidana Lapas Narkotika Klas II A Bandar Lampung Revitalisasi pembinaan Narapidana yang menjadi program prioritas Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 telah diimplementasikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung membawahi 16 UPT Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan dengan Jumlah Tahanan/Narapidana kasus narkotika sebanyak 4892 orang per September. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung saat ini berisi 1010 Narapidana dengan kapasitas 688 hal ini dilihat dari data tersebut per bulan Oktober 2022 terlihat over kapasitas narapidana tersertifikasi. Kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan dalam rangka revitalisasi pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung sempat terhenti karena ada kebijakan pembatasan kegiatan di dalam Lapas yang melibatkan pihak luar dalam rangka penanggulangan dan pencegahan pandemi Covid-19 kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan Narapidana dalam rangka revitalisasi pembinaan narapidana Lapas *medium security* di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung sudah sepenuhnya dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai permasalahan yang mempengaruhi pencapaian tujuan dari konten kebijakan tersebut.

Menurut Maris Setiowati Petugas PK Bapas Kelas II A Bandar Lampung permasalahan pertama dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung adalah adanya ketidak-sinkronan data over staying antara yang disajikan dalam Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dengan kondisi di lapangan yang menjadi acuan dalam penentuan Narapidana yang akan mengikuti pelatihan dan pendidikan. Pemasyarakatan sebagai urusan pemerintahan di bidang yustisi yang menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat sudah sejak lama menjadi salah satu agenda penting dalam reformasi birokrasi pemerintahan.

Menurut Indra Muntari Petugas Lapas Narkotika Klas II A Bandar Lampung penyelenggaraan revitalisasi pembinaan dilaksanakan guna meningkatkan kualitas fungsi Pembinaan Narapidana dalam mendorong perubahan perilaku dan penurunan

tingkat risiko Narapidana. Respon dan manfaat yang diterima oleh Narapidana sebagai kelompok target (*target group*) kebijakan revitalisasi pembinaan narapidana merupakan perbaikan-perbaikan masyarakat terkait bagaimana mereka menjawab tantangan saat mereka kembali ke tengah masyarakat. Hal tersebut merupakan indikator pelayanan distributif dalam dimensi aplikasi implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 pasal 17 tentang revitalisasi pembinaan Narapidana Lapas *medium security* di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung. Hukum merupakan sumber dari kebaikan dan kejayaan bangsa. Ketika hukum kuat, maka bisa dipastikan negara itu adalah negara yang kuat. Ketika hukum menjadi panglima dengan tidak tebang pilih, maka seluruh warga negara akan menjunjungnya melebihi dirinya. Ketika hukum menjadi kesatuan yang utuh bagi para penegak keadilan dalam penerapannya, maka kebaikan dan kesejahteraan bangsa ini akan tercapai dengan baik, karena dampak secara

nasional dari hukum adalah ekonomi, politik, pemerintahan, dan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam kehidupannya manusia selalu membutuhkan kebenaran, keteraturan, dan keindahan/ kenikmatan. Oleh karena itu ada logika, etika dan estetika yang mencakup penalaran kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah tersebut mencakup kaidah agama, kesopanan, kesusilaan dan hukum. Ada beberapa sebab mengapa orang mematuhi hukum; pertama, orang mematuhi hukum karena takut akan akibatnya berupa suatu penderitaan apabila norma tersebut dilanggar. Hukum yang demikian memerlukan sistem pengawasan dari pejabat hukum bukan dari masyarakat. Begitu sistem pengawasan hilang, maka hukum tersebut menjadi disfungsi. Kedua, orang mentaati hukum antara menjaga hubungan baik dengan warga-warga masyarakat lainnya. Hal ini terutama dalam masyarakat dimana hubungan pribadi dan batiniyah antara warganya sangat kuat. Ketiga, orang menaati hukum karena merasa bahwa kepentingannya terpenuhi atau tidaknya terlindungi hukum. Keempat, orang mentaati hukum karena hukum itu sesuai atau serasi dengan sistem nilai yang dianutnya.

Dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang menginginkan dapat ditetapkannya hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi. Bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi, pada dasarnya tidak ada penyimpangan, “meskipun besok hari akan kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.

Hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan sebagaimana yang diajarkan Pancasila dalam sila ke lima. Oleh karena itu hakikat penegakan hukum yang sebenarnya, kata Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjalar di dalam kaidah-kaidah yang mantab dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah hukum, dan perilaku. Penegakan hukum

di Indonesia harus berarti penegakan hukum yang mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Kepastian hukum Revitalisasi Pemasarakatan bertujuan untuk mengoptimalisasikan penyelenggaraan pamasarakatan dalam memberikan perlakuan bagi Tahanan, Narapidana dan klien serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti. Dapat diartikan bahwa Pemasarakatan melakukan perubahan manajemen dimana melakukan pengelolaan dari *over crowded* menjadi peluang dan kekuatan. Revitalisasi sistem pamasarakatan merupakan upaya secara progresif menjabarkan kembali model pelaksanaan sistem pamasarakatan yang ideal dan didasarkan pada analisa yang

dilakukan secara holistik atas unsur-unsur yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi masyarakat serta kondisi obyektif yang ada. Dengan begitu akan diperoleh suatu formula yang lebih tepat dalam memecahkan berbagai persoalan yang sudah terindikasi, dalam pelaksanaan berkerjanya sistem masyarakat dengan langkah-langkah perubahan yang terukur dan jelas.

Kepastian hukum terhadap pemberian hak-hak narapidana dalam proses revitalisasi pembinaan di Lapas Narkotika Klas II A Bandar Lampung disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang masyarakat dalam pemberian hak-hak narapidana meliputi melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya, mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menerima kunjungan keluarga, adanya penasihat hukum serta transparansi terhadap pemberian remisi maupun integrasi (PB,CB,CMB, dan Asimilasi dirumah) berdasarkan SPPN yakni Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis memberi kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Implementasi penyelenggaraan revitalisasi pembinaan dalam rangka penurunan resiko narapidana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Masyarakat yang meliputi pelayanan terhadap Tahanan, Narapidana dan Klien serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti, Klien Masyarakat yang berada dalam pembimbingan Pembimbing Masyarakat, pembinaan narapidana, pengelolaan barang sitaan negara, pengamanan, penelitian masyarakat, rutan sebagai tempat fungsi pelayanan tahanan dan lembaga masyarakat sebagai tempat fungsi pembinaan.
2. Kepastian hukum terhadap pemberian hak-hak narapidana dalam proses revitalisasi pembinaan di Lapas Narkotika Klas II A Bandar Lampung disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang masyarakat dalam pemberian hak-hak narapidana meliputi melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya, mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menerima

kunjungan keluarga, adanya penasihat hukum serta transparansi terhadap pemberian remisi maupun integrasi (PB,CB,CMB, dan Asimilasi dirumah) berdasarkan SPPN yakni Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana.

Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Lembaga Masyarakat Narkotika Kelas II A Bandar Lampung diharapkan

membentuk tim kerja khusus sebagai pelaksana kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan narapidana serta melakukan pemetaan ulang terkait kebutuhan pegawai pelaksana di bagian pembinaan kemandirian khususnya dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan narapidana.

2. Kepada masyarakat, dapat memberikan dukungan, semangat maupun motivasi terhadap narapidana pasca bebas dan tidak melakukan diskriminasi sosial agar terciptanya kerukunan sosial dimasyarakat.
3. Kepada pemerintah, dapat melibatkan dan memfasilitasi mantan narapidana dalam mencari lapangan pekerjaan dan pendampingan pasca bebas agar tidak terlibat lagi masalah hukum.
4. Kepada pegawai diberikan pengarahan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam melakukan proses pembinaan agar tidak terjadinya diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arief. (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
Soedjono D. (1977). *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*. Karya Nusantara, Bandung
Wiryo Prodjodikoro. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. PT. Eresco, Jakarta
----- (2003). *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung

Undang-Undang

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan

Sumber lainnya

<https://dataindonesia.id/ragam/detail/kasus-narkoba-di-indonesia-turun-dalam-3-tahun-terakhir>, Diakses Pada Tanggal 08/11/2011, Pukul 15:12 WIB.

<https://bapaslampung.kemenkumham.go.id/informasi-publik/data-sdp>, Diakses Pada Tanggal, 7/12/2022, Pukul : 16:19 WIB